

**URGENSI REAKTUALISASI KURSUS PRA NIKAH
PASCA BERLAKUNYA PMA NO 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN
BANYUMAS)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AKA AL FATONY, S.H.

19203012009

PEMBIMBING:

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 yang menghapus Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin pasal 6 ayat 2 mensyaratkan sertifikat calon pengantin sebagai syarat pendaftaran, padahal peraturan yang lama mempunyai manfaat dan pengaruh yang besar bagi calon pengantin dan memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Program kursus pra nikah menjadi sangat penting bagi calon pengantin. Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan rumah tangga tersebut. Untuk itu menurut penyusun perlu mengembalikan peraturan lama, dalam bahasa penyusun (reaktualisasi) yang masih bermanfaat bagi calon pengantin kedalam peraturan yang berlaku melalui pendekatan yuridis empiris yang mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Kajian ini difokuskan pada 1) urgensi reaktualisasi kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kemranjen, 2) analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat *deskriptif-analitis* dan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta menjadikan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah serta PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai bahan primer, buku dan penelitian yang terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian ini, *pertama* Sebagai upaya menciptakan keluarga Sakinah dengan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kepada calon pengantin, maka KUA Kemranjen sebagai lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI yang menjalankan program kursus calon pengantin atau kursus pra nikah dewasa ini sudah selayaknya digalakan dan ditegaskan dengan memberikan sanksi keras bagi yang tidak mengikuti dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, demikian juga sudah sepantasnya bahwa kursus calon pengantin menjadi salah satu yang harus dimasukkan kedalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pasal 4. *Kedua* Kursus calon pengantin atau pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif bagi calon pengantin. Berdasarkan analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum maka dengan melaksanakan kursus pra nikah akan melahirkan pengetahuan, mengetahui pemahaman hukum, melahirkan sikap

hukum, menjadi perilaku hukum. Dengan teori kesadaran hukum maka para calon pengantin akan sadar betapa pentingnya pengetahuan tentang membangun rumah tangga yang berpondasi.

Kata Kunci: Reaktualisasi, kursus pra nikah, kesadaran hukum



ABSTRACT

This research was motivated by the issuance of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 which abolished the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II./491 of 2009 concerning the Prospective Bride Course Article 6 paragraph 2 requires a certificate of prospective bride and groom as a registration requirement, even though the old regulations have benefits and influences. which is great for the bride and groom and provides knowledge, understanding and skills in married life. The pre-wedding course program is very important for the bride and groom. Therefore, maintaining the integrity of the household is the way that must be taken to realize the birth of quality offspring and the benefit of the household. For this reason, according to the authors, it is necessary to return the old regulations, in the language of the compiler (reactualization) which are still useful for the bride and groom, into applicable regulations through an empirical juridical approach that examines how normative provisions are actually realized in society. This study focuses on 1) the urgency of the re-actualization of pre-marital courses at the KUA, Kemranjen District, 2) analysis of pre-marital courses according to the theory of legal awareness.

This type of research is a (*field research*) with descriptive-analytical nature and uses an empirical juridical approach and makes the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II./491 of 2009 concerning the Prospective Bride Course and Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ. II/542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses and Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration as primary material, books and previous research related to pre-marital courses and other sources that are still related as secondary materials.

The results of this study, firstly, as an effort to create a Sakinah family by providing knowledge, understanding, skills and growth to prospective brides, the KUA Kemranjen as an institution under the auspices of the Ministry of Religion that runs a prospective bride and groom course program or pre-wedding course today should be encouraged and confirmed by giving strict sanctions for those who do not follow and run it seriously, likewise it is appropriate that the prospective bride and groom course be one that must be included in the Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning marriage registration article 4. Marriage has urgency because it contains a positive value for the bride and groom. Based on the analysis of pre-marital courses according to the theory of legal awareness, carrying out pre-marital courses will give birth to knowledge, understanding legal understanding, giving birth to legal attitudes, and becoming legal behavior. With the theory of legal awareness, the prospective bride and groom will be aware of the importance of knowledge about building a foundational household.

Keywords: Re-actualization, pre-marital courses, legal awareness

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aka Al Fatony, S.H
NIM : 19203012009
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

Saya yang menyatakan



Aka Al Fatony S.H.
NIM. 19203012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Aka Al Fatony, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, Meneliti dan Mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, Maka kami berpendapat bahwa tesis Saudara :

Nama : Aka Al Fatony, S.H.
Nim : 19203012009
Judul Tesis : Urgensi Reaktualisasi Kursus Pra Nikah Pasca Berlakunya PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan Ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 197307082000031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-117/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI REAKTUALISASI KURSUS PRA NIKAH PASCA BERLAKUNYA PMA
NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS
KUA KECAMATAN KEMRANJEN, KABUPATEN BANYUMAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKA AL FATONY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012009
Telah diujikan pada : Senin, 17 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61ea27af51067



Penguji II
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e8df7d7b823



Penguji III
Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 61e9611eebf0c



Yogyakarta, 17 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee2bfcb1bd0

MOTTO

**Apabila seorang itu zuhud (tidak tamak kepada dunia) Allah
akan memberi nikmat kepadanya**

“Imam Malik”

(Sumber dari buku Imam Maliki Pecinta kebenaran)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan karya tesis ini kepada :

Ayah dan Ibu

Ahmad Janan Asifudin (Alm) dan Solikhati

Terimakasih kepada ayahku yang telah mendidikku dengan bekal agama dan mengenangmu adalah hal terindah dalam hidupku, meskipun engkau sekarang tidak berada di dunia lagi tapi rasa terimakasihku akan abadi tak lekang oleh waktu

Terimakasih kepada Ibuku yang telah menjagaku dari kecil hingga dewasa dengan penuh kesabaran, doamu yang tulus sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku

Kakakku

Halimah Al Umniyah, M, Fikri Abdurahman, Labib Muttaqin
terimakasih kepada kalian yang telah memberikan dorongan semangat yang tiada henti-hentinya

Bapak Dr. Samsul Hadi, MA.g

Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
		z	

ز	Zāi	s	zet
س	Sīn	sy	es
ش	Syīn	ş	es dan ye
ص	Şād	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	‘	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	g	koma terbalik di atas
غ	Gain	f	ge
فا	Fā'	q	ef
ق	Qāf	k	qi
ك	Kāf	l	ka
ل	Lām	m	el
م	Mīm	n	em
ن	Nūn	w	en
و	Wāwu	h	w
ه	Hā'	s`	ha
ء	Hamzah	Y	apostrof

ي	Yā'		Ye
---	-----	--	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karōmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ----	Faṭḥah	ditulis	<i>A</i>
----ِ----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
-----	--------	---------	---------------

ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu	ditulis	<i>ū</i>
mati	ditulis	<i>furūḍ</i>
فروض		

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penyusun dapat dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Urgensi Reaktualisasi Kursus Pra Nikah Pasca Berlakunya PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta dari Penyusun selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman jahiliah ke zaman terang benderang.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spiritual, moril dan materil. Oleh karena itu, penyusun secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.


2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024).
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Dr. Mansur selaku, M.Ag Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2020-2024).
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, MA.g selaku Dosen Pembimbing tesis yang terus memberikan arahan, saran dan kritikan dalam penulisan tesis ini sehingga bagi penulis beliau tidak hanya sebagai dosen namun selaknya orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya.
5. Bapak Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen dan Bapak Fairus Mustafiq selaku Kepala KUA Kecamatan Tambak dan Bapak Nur solichin Selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Agama Dan para peserta kursus pra nikah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak mengalirkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman selama berada di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis sehingga walaupun dalam keadaan pandemi covid 19 namun integritas serta profesionalitasnya sebagai pelayan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga perlu di acungkan ibu jari sebagai bentuk apresiasi.

8. Huda Nur Rafik, S.Pd. salah satu teman yang telah membantu dan menyemangati penyusun agar tesis ini segera selesai dan bisa melanjutkan langkah-langkah kehidupan selanjutnya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik.

Yogyakarta, 21 Desember 2021 M
17 Jumadil Awal 1443 H

Penyusun



Aka Al Fatony, S.H
NIM. 19203012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika penelitian	19
BAB II KURSUS PRA NIKAH DAN TEORI KESADARAN HUKUM	
A. Kursus Pra Nikah	21
1. Pengertian Kursus Pra Nikah	21
2. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah	23
3. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	28
4. Tujuan Kursus Pra Nikah	30
B. Teori Kesadaran Hukum	32
1. Pengertian Teori Kesadaran Hukum	32
2. Makna Teori Kesadaran Hukum	34

3. Indikator Teori Kesadaran Hukum.....	36
4. Syarat dan Prosedur Teori Kesadaran Hukum	39
5. Faktor-faktor Teori Kesadaran Hukum	41

BAB III PRAKTIK KURSUS PRA NIKAH PASCA BERLAKUNYA PMA NO 20 TAHUN 2019 DI KUA KEC. KEMRANJEN, BANYUMAS

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kemranjen.....	44
1. Letak Geografis	44
2. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Kemranjen	45
3. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen.....	46
4. Keadaan Bangunan dan Prasarana KUA Kecamatan Kemranjen.....	49
5. Organisasi dan Personalia	50
B. Praktik Kursus Pra Nikah Di KUA Kec. Kemranjen	
1. Praktik Kursus Pra Nikah Sebelum Lahirnya PMA No. 20 Tahun 2019 Di Kec. Kemranjen.....	53
2. Praktik Kursus Pra Nikah Sesudah Lahirnya PMA No.20 Tahun 2019 Di KUA Kec. Kemranjen	57
3. Materi Kursus Pra Nikah.....	61
4. Manfaat Kursus Pra Nikah.....	64
5. Kesan dan Pesan Peserta Terhadap Praktik Kursus Pra Nikah Di KUA Kec. Kemranjen.....	65
6. Pandangan Tokoh Terkait Praktik Kursus Pra Nikah Pasca Terbinya PMA No 20 Tahun 2019.....	68

BAB IV ANALISIS KURSUS PRANIKAH PASCA BERLAKU PMA NO 20 TAHUN 2019 DI KUA KEC. KEMRANJEN, BANYUMAS MENURUT TEORI KESADARAN HUKUM

A. Urgensi Calon Pengantin/kursus pra nikah Di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	82
1. Urgensi Reaktualisasi Peraturan Kursus Pra Nikah	82
2. Pengaruh Kursus Pra Nikah Di KUA Kec. Kemranjen	88
3. Kendala-Kendala Kursus Pra Nikah Di KUA kec. Kemranjen	90
B. Analisis Kursus Pra Nikah Menurut Teori Kesadaran Hukum.....	93


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan104

B. Saran.....105

DAFTAR PUSTAKA106

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *ṣunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah WT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *Nikāh* atau *Zawāj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Menurut bahasa kata “*nikah*” mempunyai arti *az-zammu wa at-tadāhul* (bertindih dan memasukan) atau *az-zammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.⁴

¹ Tihami dan Soehari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm.6

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 10

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal (1).

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 7

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut *Sāyyuti Ṭālib* perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁵

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik.⁶

Dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga untuk memenuhi tujuan tersebut terbitlah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang mempunyai tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 2

⁶ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kursus diartikan dengan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan pada waktu singkat.⁷ Sementara pra nikah adalah sebelum perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁸

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dijelaskan bahwa kursus calon pengantin atau pra nikah perlu dilakukan untuk menekan tingginya akan perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Mengingat pentingnya pelaksanaan kursus pra nikah/calon pengantin, maka sudah sepantasnya peraturan ini menentukan bahwa sertifikat kursus nikah (kursus calon pengantin) sebagai salah persyaratan pendaftaran perkawinan.

Menurut konsiderans Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 617

⁸ *Ibid.*, hlm. 782

Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah/kursus calon pengantin bagi remaja usia nikah yakni laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

Pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah atau calon pengantin menjadi tidak berlaku lagi setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, karena dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 4 tersebut tidak mensyaratkan sertifikat kursus pra nikah atau calon pengantin sebagai syarat pendaftaran perkawinan padahal dengan jelas pasal 6 ayat 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 mensyaratkan sertifikat catin sebagai syarat pendaftaran. Akibat lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah menjadi tidak mempunyai dasar hukum yang tetap dan tidak ada landasan untuk menjalankan bimbingan kursus pra nikah bagi setiap KUA.

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang meniadakan kursus catin sebagai syarat pendaftaran pernikahan merupakan hal yang kontra produktif, hal ini mengingat kursus calon pengantin memiliki pengaruh yang besar dalam menambah wawasan kehidupan pernikahan dari calon pengantin.

Urgensi kursus calon pengantin menjadi semakin besar jika melihat tingginya kasus perceraian yang ada di Indonesia pada tahun 2020, Dirjen Bimas Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya

mencatat terjadi 314.967 angka perceraian di Indonesia pada tahun 2020 dengan rincian 99.599 cerai talak dan 215.386 cerai gugat. Setidaknya ada 150.000 perempuan yang menjadi janda, dan 150.000 laki-laki yang menjadi duda karena perceraian setiap tahunnya.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya pemahaman dalam perkawinan menjadi salah satu penyebab tingginya perceraian.¹⁰ Sebagaimana disebut dalam Peraturan Dirjen Bimas 2009, kursus calon pengantin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai problem pernikahan di atas.

Kepala KUA Kecamatan Kemranjen mengatakan ada fenomena atau fakta bahwa di kemranjen bahwa kesadaran dan pengetahuan calon pengantin itu rendah, calon pengantin tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga calon pengantin menjalani pernikahan tanpa pengetahuan dan kesadaran, maka pernikahan berjalan tidak baik oleh sebab itu perlu diadakan kursus calon pengantin atau pra nikah.¹¹

Pentingnya kursus pra nikah atau calon pengantin maka harus didasarkan kepada kesadaran hukum. Menurut Wignjoesobroto kesadaran hukum adalah

⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>. Diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 08.50

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.13

¹¹ Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 25 Agustus 2021

kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah diterapkan.¹²

Calon Pengantin di Kecamatan Kemranjen banyak yang tidak tahu hukum baik dari segi pengetahuan hukum maupun dari sikap atau implementasi hukum sendiri, sehingga penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin akan sebuah pengetahuan berupa kursus pra nikah atau calon pengantin.¹³

Kursus Calon Pengantin di KUA Kemranjen itu penting untuk dilaksanakan karena keluarga merupakan salah satu elemen yang akan membangun sebuah masyarakat dan merupakan titik sentral baik buruknya keadaan masyarakat, tentu dengan dilaksanakan kursus calon pengantin secara efektif akan menimbulkan pengaruh yang besar kepada calon pengantin dalam membangun rumah tangga, tetapi dalam praktik perundang-undangan di Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tidak ada sehingga perlu peraturan lama yang mengatur bimbingan kursus pra nikah penting untuk dihidupkan lagi.¹⁴

Peraturan tentang kursus pra nikah yang tidak ada dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan perlu dihidupkan lagi atau dalam bahasa peneliti disebut “Reaktualisasi” dengan demikian berdasarkan

¹² Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 47.

¹³ Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 25 Agustus 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 25 Agustus 2021.

latar belakang diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang Urgensi Reaktualisasi Kursus Pra Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahannya adalah

1. Bagaimana urgensi reaktualisasi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
2. Bagaimana analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar urgensi reaktualisasi kursus calon pengantin khususnya di KUA Kecamatan Kemranjen kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan prosedur dan proses bimbingan kursus pra nikah khususnya di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan sebagai upaya untuk

melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial kepada calon pengantin agar membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak KUA Kecamatan Kemranjen dan mengingatkan kepada setiap calon pengantin betapa pentingnya untuk mengikuti bimbingan kursus pra nikah, karena dalam pernikahan terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan perkawinan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dapat terwujud.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan untuk dijadikan pembanding terkait pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu.

Dalam penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang bimbingan kursus pra nikah untuk pemberian bekal kepada calon pengantin. Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi yang masuk penelitian kelompok pertama yang mengupas bagaimana Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah penelitian Siti Djazimah yang berbicara tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa bimbingan kursus pra nikah mengandung sejumlah masalah, salah satunya meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 agar kursus pra nikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakan karena semua narasumber menganggap kursus pra nikah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah tetapi pada tataran teknis, pelaksanaan kursus pra nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra nikah dan pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA berdasarkan tradisi atau keyakinan agama daripada peraturan hukumnya.¹⁵

Demikian juga karya M Agus Noorbani dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa meski telah berupaya menyesuaikan dengan penyelenggaraan kursus pra nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut.¹⁶ Penelitian hampir sama dengan Siti Djazimah dan M Agus Noorbani, dalam meneliti pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, juga dilakukan oleh Zakyyah Iskandar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kursus pra

¹⁵ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1, 2018.

¹⁶ M.Agus Noorbani, Pelayanan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Jurnal Penamas, Vol 28, Nomor 2, September, 2015.

nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya tetapi pada kenyataannya kursus pra nikah seakan-akan hanya bersifat anjuran saja, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun tidak mengikuti kursus pra nikah.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah dalam penelitian ini tidak tertuju kepada Peraturan Dirjen, Bimas Islam tahun 2009 maupun 2013 sebagai dasar pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin karena secara hukum Peraturan Dirjen Bimas Islam sudah dihapus setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan.

Penelitian selanjutnya yang masuk kelompok kedua membahas jumlah calon peserta kursus pra nikah. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Moh Raka Nuangsa mengatakan bahwa betapa banyak calon pengantin di Parung Panjang tidak mengikuti kursus pra nikah pada tahun 2015 dari 1124 calon pengantin hanya 268 yang mengikuti bimbingan kursus pra nikah padahal kursus pra nikah adalah sebuah bekal dalam mengarungi rumah tangga namun pada kenyataannya calon pengantin mengabaikan kursus pra nikah.¹⁸ Penelitian ini hampir sama dengan tulisan Dzikri Maulidi Muhammad Zulfiqor yang menjelaskan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa di KUA Kecamatan

¹⁷ Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Isteri Menuju Keluarga Sakinah, Jurnal Al-Ahwal, Vol 10, No. 1, Juni, 2018.

¹⁸ Muhammad Raka Nuangsa, "Respon Masyarakat Parung Panjang Terhadap Bimbingan Pra nikah", Skripsi, Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Balubur Limbangan pada kenyataannya dari tahun 2014-2016 hanya 683 pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah dari jumlah 2046 pasangan.¹⁹

Penelitian selanjutnya yang masuk kelompok ketiga membahas faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain karya Rika Nurkhusna yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Hitam Bandar Lampung, ia menyimpulkan yang menjadi pendukung pelaksanaan kursus pra nikah diantaranya adanya program dari TNI-AD Korem 043 tentang kewajiban mengikuti bimbingan kursus pra nikah bagi anggota TNI yang akan melaksanakan pernikahan, metode bimbingan yang efektif dan sikap pembimbing yang ramah. Sementara faktor penghambatnya adalah waktu yang berbenturan dengan kegiatan lain dan jadwal bimbingan kursus pra nikah yang belum tertata dengan baik.²⁰

Dari hasil penelusuran di atas dapat diketahui bahwa memang sudah banyak yang meneliti tentang kursus pra nikah khususnya bimbingan perkawinan dari berbagai sudut pandang baik dari segi faktor pendukung dan penghambat tentang pelaksanaan kursus pra nikah namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas kursus pra nikah setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

¹⁹ Dzikri Maulidi Muhamad Zulfiqor, "Urgensi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Studi BP4 Di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut", Skripsi, Bandung; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.

²⁰ Rika Nurkhusna, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung" Skripsi, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori kesadaran hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti.²¹ Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²²

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum memiliki empat indikator yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:²³

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

²¹ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 437

²² Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 182

²³ *Ibid.*, hlm 183.

4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.²⁴

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa: Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²⁵

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Dalam hal ini meskipun secara bahasa hukum Peraturan Dirjen Bimas Islam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, kemudian pada tahun 2013 disempurnakan dengan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 3

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah dihapus setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tetapi aturan lama masih mempunyai aspek kemanfaatan hukum dalam ranah pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah yang berpengaruh kepada aspek sosial.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁶

Dalam hal ini, aturan yang lama yakni Peraturan Dirjen Bimas Islam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, kemudian pada tahun 2013 disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memiliki tujuan aspek kemanfaatan hukum yang sangat berguna bagi calon pengantin sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sedangkan dalam aturan yang baru yakni Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tidak ada ketentuan tentang melaksanakan bimbingan kursus pra nikah di KUA.

²⁶ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Total Media; Yogyakarta, 2011), hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang diteliti untuk menangkap gejala yang diamati memerlukan panca indera manusia yaitu pengelihatian dan pendengaran, kemudian hasil dicatat. Dalam hal ini penyusun turun dan mengamati fenomena rendahnya pengetahuan calon pengantin terhadap pengetahuan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Kemranjen. Dalam hal ini penyusun mengkaji tentang perlunya mengembalikan peraturan lama kursus pra nikah kedalam peraturan yang berlaku, dalam bahasa penyusun “reaktualisasi”.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.²⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas terkait seberapa besar pengaruh bimbingan kursus pra nikah terhadap perceraian.

²⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta,2003), hlm. 7.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris terdiri dari kata “yuridis” yang berarti dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan empiris yang berarti hukum hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, artinya penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²⁸

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang bertujuan untuk mengatasi ketidaktahuan cara menjalani pernikahan, maka untuk mengatasi hal tersebut penting untuk melaksanakan bimbingan kursus calon pra nikah/ atau calon pengantin, pentingnya kursus calon pengantin itu didasari kesadaran hukum. Menurut Wignjoesebroto kesadaran hukum ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah di tetapkan, dalam kesadaran hukum mempunyai mempunyai dua dimensi yakni kognitif dan afektif.²⁹

²⁸ Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment Of urgency The Establishment of legislation), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 1, No. 1, Januari-April, 2012.

²⁹ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 47.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.³⁰ Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan, dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subjek penelitian.³¹ Dalam hal ini subjek penelitian adalah Kepala KUA Kecamatan Kemranjen yang mengetahui seluk-beluk permasalahan pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid 19 dan Kepala KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas sebagai tambahan informan untuk memperkuat data yang diperoleh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.³² Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber dari dokumen-dokumen berupa, buku, jurnal, skripsi, tesis, catatan, rekaman gambar/foto. Dalam hal ini peneliti mengambil

³⁰ M. Sonny Sumarno, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004). hlm. 69

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

³² M. Sonny Sumarno, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu). hlm. 69

dokumen atau data-data (Profil KUA Kecamatan Kemranjen). Selain itu peneliti juga mengumpulkan data-data dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.³³ Dalam hal ini observasi yang dilakukan penyusun adalah menjadi *participant observation* yakni mengamati, meneliti, berbaur dengan para pegawai KUA Kecamatan Kemranjen selama beberapa waktu untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA Kemranjen dan Tambak.

³³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.84.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan kursus calon pengantin terhadap perceraian. Kemudian melakukan wawancara dengan peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen agar mengetahui seberapa berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman ilmu perkawinan yang di dapat saat kursus.

c. Dokumentasi

Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pertanyaan yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.³⁵ Dalam hal ini penyusun mencari dokumen atau data-data (Profil KUA Kecamatan, Kemranjen) dan dokumen catatan jumlah peserta bimbingan kursus pra nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Kemranjen.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan bisa dipahami dengan mudah dan tersusun secara sistematis, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab. Kemudian dipaparkan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti pokok penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi pentingnya

³⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

dilakukan penelitian dan telaah pustaka yang menjadikan berbeda dengan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu kemudian kerangka teori yang berisi teori sebagai kerangka analisis bagi penyusun untuk menjelaskan dan dianalisis data-data yang didapatkan, selanjutnya metode penelitian yang memuat panduan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penelitian.

Bab II membahas konsep kursus pra nikah dan teori kesadaran hukum. Penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan konsep kursus pra nikah seperti pengertian, dasar hukum dan tujuan-tujuan kursus pra nikah. Selanjutnya teori kesadaran hukum yang memuat pengertian, makna, indikator, syarat dan prosedur dan faktor-faktor teori kesadaran hukum.

Bab III membahas praktik kursus pra nikah pasca berlakunya PMA No 20 Tahun 2019 Di KUA Kec, Kemranjen. Bab ini merupakan penyajian dan pengolahan data hasil wawancara dari Kepala KUA Kec. Kemranjen, KUA Kec. Tambak, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas dan peserta kursus pra nikah. Bab ini juga memaparkan data dari hasil observasi penelitian.

Bab IV membahas tentang pokok dari pembahasan penelitian yang dilakukan yakni menjawab rumusan masalah penelitian mengenai urgensi kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan Analisis Kursus Pra Nikah Menurut Teori Kesadaran Hukum.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, diakhiri dengan saran-saran yang bisa diambil untuk penelitian kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dibahas dan dianalisa oleh penulis tentang Urgensi reaktualisasi kursus pra nikah pasca berlakunya PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas), secara garis besar dapat disimpulkan:

1. Sebagai upaya menciptakan keluarga Sakinah dengan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kepada calon pengantin, maka KUA Kemranjen sebagai lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama yang menjalankan program kursus calon pengantin atau kursus pra nikah dewasa ini sudah selayaknya digalakan dan ditegaskan dengan memberikan sanksi keras bagi yang tidak mengikuti dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, demikian juga sudah sepantasnya bahwa kursus calon pengantin menjadi salah satu yang harus dimasukkan kedalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perakawinan pasal 4.
2. Kursus calon pengantin atau pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif bagi calon pengantin, Berdasarkan analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum maka dengan melaksanakan kursus pra nikah akan melahirkan pengetahuan, mengetahui pemahaman hukum, melahirkan sikap hukum, menjadi perilaku hukum. Dengan teori kesadaran hukum maka para calon pengantin akan sadar betapa pentingnya pengetahuan tentang membangun rumah tangga yang berpondasi.

B. Saran

1. Pihak penyelenggara dalam hal ini Kantor Urusan Agama lebih menggalakan program kursus calon pengantin atau kursus pra nikah dengan rajin dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara masif dan sistematis.
2. *Leading – sector* pelaksanaan kursus calon pengantin adalah KUA, walaupun begitu tetap harus ada sinergitas antara Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi KUA dengan Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi perihal izin kerja, hal itu dibutuhkan karena banyak calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan tidak diizinkan libur oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
3. Pemerintah harus menyediakan alokasi dana yang memadai bagi pelaksanaan program kursus calon pengantin agar segala kebutuhan bagi pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin bisa terpenuhi.
4. Materi yang diberikan sebaiknya dipilih yang penting dan bermanfaat bagi calon pengantin. Seperti menamakan pemahaman tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan, hikmah perkawinan, kesehatan reproduksi, materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan yang tidak kalah penting adalah pelatihan kerja bagi calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

II. Fiqh/Hukum

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka setia: 1999.

Abidin, Slamet dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media press, 2006.

Irham Macfoedz, afwanah ircham, *Kiat keluarga sakinah mencipta anak cerdas sehat beriman*, Yogyakarta: Fitramaya, 2005.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dam Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press: Lhokseumawe, 2016.

John M Enchols dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yokyakatra: Liberti, 1981.

- Muhammad, Syaikh Kamil, *'Uwaidah, Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, ACAdeMIA, 2009.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya; Airlangga University Press 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung, 1974.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA; Banda Aceh, 2010.
- Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media; Yogyakarta, 2011.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya, 2009.
- Soehari, H.MA. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sumarno, HM. Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty: Yogyakarta, 1999.
- Tanzeh, Ahmad *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

III. Rujukan Web

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun>. Diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 08.50

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Diakses 1 September 2021.

IV. Artikel/Paper

Djazimah, Siti dan Muhammad Jihadul Hayat, Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1, 2018.

Marzuki, Angga “Fenomena Perceraian dan Penyebabnya; Studi Kasus Kota Cilegon”. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 no. 4, Tahun 2016.

Nasution, Khairuddin dan Syamruddin, Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”. *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 51, No. 1, Juni 2017.

Noorbani, M.Agus, Pelayanan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Penamas*, Vol 28, Nomor 2, September, 2015.

Nurkhusna, Rika, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung” Skripsi, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Roiatun, Siti “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora”, Skripsi, UIN Walisongo: Semarang, 2017

Zulfiqor, Dzikri Maulidi Muhamad, “Urgensi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Studi BP4 Di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut”, Skripsi, Bandung; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.

V. Kitab

Abdullāh bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishāq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, Pustaka Imam Syafi’i: Jakarta, 2004.

VI. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

KBBI Offline 1.5.1

VII. Undang-undang

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/748 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.